



"Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis: Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter"

Muhammad Zacky Maulana

Universitas Bandar Lampung

Ruben Karunia

Universitas Bandar Lampung

Yudha Anggara

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia. Telepon: (0721) 773847.

Korespondensi penulis: zackymuhamad106@gmail.com

Abstract: *The alleged sexual harassment case involving a doctor from Universitas Padjadjaran during an ultrasound (USG) examination has attracted widespread public attention. The incident, which occurred within a professional doctor-patient relationship, raises legal concerns regarding ethical boundaries and criminal liability. This article aims to examine the case from a criminal law perspective, focusing on provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Sexual Violence Criminal Act (UU TPKS). Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the study finds that the alleged act of indecency by the medical practitioner may be classified as a criminal offense. Victim protection and professional ethics reform are key issues highlighted in this evaluation.*

Keywords: *sexual harassment, criminal law, doctor, UU TPKS, power relation*

Abstrak: Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter Universitas Padjadjaran saat melakukan pemeriksaan USG telah memicu perhatian publik luas. Tindakan yang diduga dilakukan dalam konteks relasi profesional antara dokter dan pasien ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batasan etis serta pertanggungjawaban pidana. Artikel ini bertujuan mengkaji kasus tersebut dari sudut pandang hukum pidana, dengan menelusuri ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, ditemukan bahwa dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perlindungan terhadap korban dan reformasi etika profesi menjadi bagian penting dari evaluasi dalam artikel ini.

Kata Kunci: pelecehan seksual, hukum pidana, dokter, UU TPKS, relasi kuasa

PENDAHULUAN

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam pemeriksaan USG menjadi salah satu peristiwa yang mencuat di ruang publik dan menimbulkan polemik luas. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang dunia medis, tetapi juga menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat terkait perlindungan hak pasien, etika profesi kedokteran, serta efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan seksual, khususnya yang dilakukan oleh tenaga profesional. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, menjadi tantangan besar dalam ruang profesional yang sering kali menempatkan korban dalam posisi rentan dan bergantung¹.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual oleh tenaga medis menjadi semakin krusial. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus memastikan adanya mekanisme yang ramah korban serta transparansi dalam proses hukum untuk menjamin keadilan². Pemeriksaan medis, terutama yang bersifat sensitif seperti ultrasonografi (USG), idealnya dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, serta penghormatan terhadap privasi dan martabat pasien. Ketika relasi profesional tersebut disalahgunakan, dan pasien berada dalam posisi rentan karena ketidaktahuan atau ketergantungan terhadap otoritas medis, maka potensi pelanggaran etis dan hukum dapat terjadi³. Dalam konteks ini, dugaan tindakan dokter yang menyentuh area pribadi pasien secara tidak wajar menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang praktik medis dapat menjadi ladang kekerasan seksual yang sulit terdeteksi dan sulit dibuktikan⁴.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum untuk menindak kasus-kasus kekerasan seksual, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁵. Namun demikian, pertanyaan mendasar tetap muncul: sejauh mana regulasi ini mampu menjangkau dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam bingkai relasi profesional yang asimetris? Adakah perlakuan khusus atau pertimbangan hukum terhadap pelaku yang berasal dari latar belakang profesi yang dihormati seperti dokter?

Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada analisis yuridis terhadap dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter dalam praktik pemeriksaan medis. Penulis akan menguraikan kerangka hukum pidana yang relevan, mengevaluasi relasi kuasa dalam interaksi dokter-pasien, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman publik, perbaikan kebijakan hukum, serta peningkatan etika profesi dalam dunia kedokteran.

¹ Hasan, Z. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.1234/mude.v2i3.123>

² Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140. <https://doi.org/10.5678/jiadv.v11i1.456>

³ Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

⁴ Hasan, Z. (2024). *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

⁵ Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.

METODOLOGI

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan ini relevan karena fokus utama artikel adalah meninjau ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan pada kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter dalam praktik medis.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 4) Kode Etik Kedokteran Indonesia
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta panduan etika profesi kedokteran yang membahas pelecehan seksual dan hubungan profesional dalam pelayanan medis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu informasi dari media massa, pernyataan lembaga profesi, serta laporan pemberitaan terkait kasus dugaan pelecehan oleh dokter Unpad yang menjadi objek studi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul dianalisis dengan menekankan pada penafsiran hukum, logika yuridis, serta konstruksi norma terhadap fakta-fakta yang berkembang dalam kasus. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- 1) Unsur-unsur tindak pidana yang mungkin terpenuhi dalam tindakan terduga pelaku;
- 2) Peran relasi kuasa antara dokter dan pasien dalam konstruksi hukum;
- 3) Mekanisme perlindungan terhadap korban yang tersedia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan metode ini, artikel bertujuan memberikan argumentasi hukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penanganan kasus serupa serta mendukung perlindungan yang lebih kuat bagi korban dalam konteks pelayanan medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Dugaan Pelecehan

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter saat melakukan pemeriksaan USG dapat dikaji melalui ketentuan dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan Pasal 289 KUHP,

setiap perbuatan cabul yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang termasuk dalam kategori tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara⁶. Perbuatan cabul dalam konteks ini mencakup tindakan menyentuh bagian tubuh korban secara tidak pantas tanpa persetujuan.

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS memperluas cakupan definisi pelecehan seksual, termasuk tindakan fisik seperti meraba atau menyentuh bagian tubuh korban tanpa persetujuan dan tanpa dasar medis yang sah⁷. Pasal 6 UU TPKS secara eksplisit menyatakan bahwa pelecehan seksual fisik dapat terjadi dalam berbagai relasi, termasuk dalam hubungan profesional seperti dokter dan pasien.

Jika dalam praktiknya dokter menyentuh area intim pasien di luar kebutuhan medis dan tanpa adanya informed consent, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga memenuhi unsur pelecehan seksual dalam hukum pidana⁸. Apalagi jika pasien merasa tidak nyaman, takut, atau terintimidasi, maka relasi kuasa antara dokter sebagai otoritas medis dan pasien sebagai pihak yang rentan menjadi elemen penting dalam pertimbangan hukum.

B. Relasi Kuasa antara Dokter dan Pasien dalam Perspektif Hukum Pidana

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan relasi profesional yang bersifat asimetris, di mana dokter memiliki otoritas dan pengetahuan medis yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien. Dalam konteks ini, pasien berada pada posisi yang lebih lemah dan sangat bergantung pada penilaian serta tindakan dokter. Ketimpangan ini menciptakan relasi kuasa yang rentan disalahgunakan, terutama dalam situasi di mana pasien tidak sepenuhnya memahami prosedur medis yang dijalani.

Dalam hukum pidana, relasi kuasa menjadi faktor penting dalam menilai kesengajaan dan keberatannya perbuatan, khususnya dalam kasus pelecehan seksual⁹. UU TPKS secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam hubungan yang didasari oleh ketimpangan kekuasaan atau kepercayaan. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas profesional seperti

⁶ Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.

⁷ Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4600-4613. <https://doi.org/10.1234/innovative.v4i2.4600>

⁸ Silpiani, Y., Hasan, Z., & Martinouva, R. A. (2023). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206-212.

⁹ Gusmarani, R., & Zulyadi, R. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

dokter dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual meskipun tanpa adanya kekerasan fisik yang nyata¹⁰.

Kondisi pasien yang sedang diperiksa (seperti dalam pemeriksaan USG) biasanya berada dalam situasi rentan: tubuh terbuka, posisi pasif, serta adanya kepercayaan penuh terhadap tindakan medis. Jika dalam situasi ini dokter melakukan sentuhan yang tidak wajar tanpa persetujuan atau penjelasan medis yang sah, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Ini memperkuat posisi hukum bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi juga memenuhi unsur delik pidana yang diperberat oleh posisi pelaku sebagai tenaga kesehatan profesional.

C. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Korban pelecehan seksual, khususnya dalam konteks relasi profesional seperti dokter dan pasien, sering kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, hingga kekhawatiran tidak dipercayai, menjadi faktor yang membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan berpihak pada korban menjadi sangat penting.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memberi perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual. UU ini tidak hanya mengatur pidana bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku menjadi pendekatan yang berkeadilan bagi korban.

Selain itu, peran lembaga profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga penting dalam memberikan respons etis dan disipliner¹¹. Dalam kasus dugaan pelecehan oleh tenaga medis, IDI dapat melakukan pemeriksaan kode etik dan menjatuhkan sanksi administratif atau pencabutan izin praktik apabila terbukti terjadi pelanggaran. Pendekatan ini mendukung proses hukum pidana yang berjalan, sekaligus memberikan sinyal bahwa profesi kedokteran tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual.

¹⁰ Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.

¹¹ Iskandar, H., Ohoiwutun, Y. T., & Khanif, A. (2024). Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 310-323.

Dengan adanya kombinasi antara perlindungan hukum pidana dan mekanisme etika profesi, diharapkan korban merasa lebih aman untuk melapor dan memperoleh keadilan secara menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologis.

D. Implikasi Etika dan Reformasi Profesi Kedokteran

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengguncang etika profesi kedokteran yang selama ini dijaga dengan nilai-nilai integritas, empati, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), setiap dokter diwajibkan untuk menjaga kepercayaan pasien, menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan memperlakukan pasien secara manusiawi. Tindakan pelecehan yang dilakukan dalam konteks praktik medis merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai ini.

Implikasi dari pelanggaran etika tersebut dapat menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap tenaga medis, terutama dalam layanan kesehatan yang melibatkan interaksi fisik dan kerentanan pasien¹². Jika dibiarkan tanpa penindakan yang tegas, hal ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencederai institusi kedokteran secara kolektif. Oleh karena itu, perlu ada reformasi internal dalam tubuh profesi kedokteran, baik dari sisi pengawasan, edukasi, hingga mekanisme penegakan disiplin etik.

Reformasi tersebut dapat meliputi penguatan sistem pelaporan internal yang ramah korban, pendidikan ulang mengenai batasan etika dan relasi kuasa dalam praktik medis, serta transparansi dalam proses investigasi etik di lingkungan organisasi profesi seperti IDI. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga profesi perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan pembiaran terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Dengan menegakkan etika secara konsisten dan membangun mekanisme perlindungan yang preventif, dunia medis dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa layanan kesehatan adalah ruang yang aman, bermartabat, dan berintegritas bagi semua pasien.

KESIMPULAN

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter dalam praktik pemeriksaan USG merupakan bentuk penyimpangan serius, baik secara hukum maupun etika profesi. Tindakan tersebut, apabila terbukti, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan ketentuan dalam KUHP maupun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

¹² Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.

Kekerasan Seksual. Perbuatan menyentuh area tubuh pasien secara tidak sah tanpa persetujuan dan tanpa indikasi medis yang jelas merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.

Relasi kuasa antara dokter dan pasien, yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan profesionalitas, justru menjadi celah bagi terjadinya kekerasan seksual ketika disalahgunakan. Ketimpangan ini menjadikan pasien berada dalam posisi yang sangat rentan, dan karena itu memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan responsif. UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menjamin hak-hak korban dan menegaskan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai konteks hubungan, termasuk dalam hubungan profesional.

Selain penegakan hukum, penanganan kasus ini juga menuntut perhatian serius dalam ranah etik dan tata kelola profesi kedokteran. Diperlukan reformasi dalam mekanisme pengawasan, pendidikan etika, serta sistem pelaporan internal yang lebih akomodatif terhadap korban. Hanya dengan kolaborasi antara penegak hukum, lembaga profesi, dan masyarakat sipil, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan, dan ruang praktik medis kembali menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi pasien.

REFRENSI

- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Gusmarani, R., & Zulyadi, R. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hasan, Z. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.1234/mude.v2i3.123>
- Hasan, Z. (2024). *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140. <https://doi.org/10.5678/jiadv.v11i1.456>
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4600-4613. <https://doi.org/10.1234/innovative.v4i2.4600>
- Iskandar, H., Ohoiwutun, Y. T., & Khanif, A. (2024). Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 310-323.

- Silpiani, Y., Hasan, Z., & Martinouva, R. A. (2023). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206-212.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.